



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan instalasi listrik, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr., tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura selama kurang lebih 2 hari lamanya, kemudian Penggugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, hingga saat ini.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 27 Desember 2016 (umur 3 tahun 2 bulan), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar.
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 disebabkan wanita selingkuhan Tergugat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat serta menceritakan seluruh perbuatan Tergugat dengan wanita tersebut kepada Penggugat, namun saat Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya. Saat itu Penggugat memilih untuk bertahan namun sikap Tergugat mulai berubah dan tidak peduli kepada Penggugat, hingga terjadi

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, hingga saat ini.
7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana relaas Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr, yang dibacakan di persidangan, sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, tertanggal 10 Februari 2020, bukti tersebut telah di nazegeben, kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian kontrak di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jayapura.
 - Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dalam rumahtangganya, Tergugat kasar dengan Penggugat selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2018, terjadi pertengkaran disebabkan Wanita Idaman Lain Tergugat mendatangi rumah kediaman bersama, saat itu Tergugat tidak ada sehingga ketika Tergugat pulang dan Penggugat konfirmasi tentang wanita tersebut, Tergugat marah.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Tergugat keluar dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung, dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan xxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2016, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kloofkamp, kemudian kontrak di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jayapura.
- Bahwa saksi mengetahui sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dengan Penggugat.
- Bahwa sekira awal tahun 2018, terjadi pertengkaran disebabkan Wanita Idaman Lain Tergugat datang ke rumah kediaman bersama, saat itu Tergugat tidak di rumah dan setelah Tergugat pulang, Penggugat

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada Tergugat tentang wanita tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat.

- Bahwa beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung, dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx Jayapura.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr. dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi.

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”..

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan di persidangan pada pokoknya disebabkan sejak sekira setahun setelah menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar, sering memukul Penggugat, tidak transparan dalam hal keuangan, serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan pada bulan

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti (P) yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri berkenaan dengan adanya pernikahan, lahirnya seorang anak selama dalam perkawinan tersebut yang saat ini tinggal bersama Penggugat, selain itu para saksi juga mengetahui adanya pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tidak transparan dalam hal keuangan, dan sekira bulan Januari 2018 telah terjadi pertengkaran yang berakibat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga dengan hal tersebut Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan tentang hal tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, di Jayapura, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxxx dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang.

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tidak transparan dalam hal keuangan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2018, terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- -Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx Jayapura.
- -----Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan masalah tidak adanya nafkah Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak".

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah**, dan **Abdul Rahman, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

ttd

Abdul Rahman, S.HI.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	550.000
4. Redaksi	Rp	10.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	646.000

Terbilang : "enam ratus enam puluh enam ribu rupiah"

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Jpr.